



NOTA KESEPAHAMAN

(Memmorandum of Understanding)

ANTARA

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

DENGAN

PT. ELANG PERKASA MADANI

Nomor : 10/UNIDA/FIKES-K/III/1443
Nomor :

TENTANG

**PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA PROFESI APOTEKER, PRAKTIK KERJA
LAPANGAN, PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Pada hari ini, Selasa, tanggal 19 bulan Oktober tahun 2021
bertempat di Jawa Tengah, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. apt. Amal Fadholah, S.Si., M.Si : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di UNIDA Gontor Jl. Raya Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Riris Purnawan : PBF PT. Elang, yang berkedudukan di Jalan Kt. 09. Pw. 02, Sidodadi - Masaran Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Elang Perkasa Madani, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepahaman dalam memorandum ini berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Nota kesepahaman ini bermaksud untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang berada dibawah pengelolaan **PARA PIHAK**.
2. Kerjasama ini bertujuan untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna:
 - a. Peningkatan kompetensi dan kualitas lulusan/Peserta Didik **PIHAK PERTAMA**
 - b. Peningkatan Pelayanan Kesehatan **PIHAK KEDUA**

Pasal 2

1. Ruang lingkup yang menjadi obyek kegiatan kerjasama dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA), Praktik Kerja Lapangan, Pendidikan, dan Pelatihan di Fasilitas Kesehatan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan dan peraturan yang berlaku, bagi mahasiswa Jurusan/Program Studi S-1 Farmasi, dan Program Profesi Apoteker.
 - b. Pelaksanaan kolaborasi melibatkan Peserta Didik untuk meningkatkan kualitas pelayanan **PIHAK KEDUA**.
 - c. Pelaksanaan kolaborasi melibatkan Sumber Daya Manusia (SDM) **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan kompetensi Peserta Didik **PIHAK PERTAMA**
 - d. Penyelenggaraan kegiatan bersama lainnya dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**
2. Nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti **PARA PIHAK** dengan menerbitkan perjanjian/kontrak kerjasama guna menentukan pelaksanaan program kegiatan

selanjutnya dan selambat-lambatnya dibuat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini.

Pasal 3

Jangka Waktu

1. Kesepahaman bersama ini berlaku untuk waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang;
2. Dalam hal jangka waktu kesepahaman bersama akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman bersama ini berakhir.

Pasal 4

Pelaksanaan

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kesepahaman bersama ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesepahaman bersama ini.

Pasal 5

Rapat koordinasi

1. Dalam rangka pelaksanaan kesepahaman bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi
2. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama.

Pasal 6

Pembiayaan

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di institusi **PARA PIHAK** serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Force Majeure

1. Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian yang disebabkan

atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*

2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini
3. Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan keada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berhentinya *force majeure*.

Pasal 8

Penutup

1. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
2. Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**;
3. Setiap permasalahan yang timbul dari Nota Kesepahaman bersama ini, akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Kesepahaman bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA

Pimpinan PBF PT Elang



(Rini Purnawan)

PIHAK PERTAMA

DEKAN

FAKULTAS ILMU

KESEHATAN UNIVERSITAS

DARUSSALAM GONTOR

(apt. Amal Fadholah, S.Si., M.Si)